



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati - 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.pati.kab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.9 / 02775

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH 01
JL. K.H. AIHmad DAHLAN NO.22 KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain AISYIYAH 01, Nomor : 142/KB A 01/II/2016, Tanggal : 02 Februari 2016

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Nomor : 421.9/1474, Tanggal: 02 Februari 2016

Menimbang ; a. Bawa Kel. Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AISYIYAH 01 namun belum memiliki izin Operasional
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AISYIYAH 01 Kel. Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi;

Mengingat ; 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 22 Februari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan Ijin Operasional kepada ;

Nama Yayasan	: AISYIYAH RANTING PATI WETAN
Alamat	: JL. K.H.Ahmad Dahlan No.22
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain AISYIYAH 01
Alamat Lembaga	: JL. K.H.Ahmad Dahlan No.22
Kecamatan	: Pati
Kabupaten	: Pati
Mulai Berlaku	: 17 Maret 2016

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AISYIYAH 01 Kel. Pati Wetan Kecamatan Pati menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Sekolah setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Pati
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pati
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

Nomor : 421.9 / 02775

TENTANG

LINJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : AISYIYAH RANTING PATI WETAN
Alamat : JL. K.H.Ahmad Dahlan No.22
Kec. Pati Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH 01 ”

Alamat Lembaga : JL. K.H.Ahmad Dahlan No.22
Kecamatan : Pati
Kabupaten : Pati
Berlaku mulai : 17 Maret 2016

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Drs. SAIFUAN BAIMM
Penulis Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002